



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 76/Pid.B/2014/PN.BTM.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOHARRI BIN USNI TAMRIN;  
Tempat lahir : Kundur-Karimun;  
Umur/ Tanggal lahir : 17 Tahun / 13 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Managa Rt 02 Rw 003 Batam;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (Kelas V);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d 1 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2014 s/d 11 Pebruari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d 7 Februari 2014;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d 18 Februari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 76/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 4 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
  - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 76/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 7 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
  - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa JOHARRI BIN USNI TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHARRI BIN USNI TAMRIN dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376 An. KHAIROL ANHAR;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha vega R nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tuwatno.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna biru dengan nomor polisi BP 6956 BD, Nosin 4D7875700;
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Orang Tua dari Terdakwa.*

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah martil (palu);

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014, No. PDM-24/Oharda/Batam/01/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---bahwa terdakwa JOHARRI NIN USNI TAMRIN pada tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2014 bertempat di parkir Alun-alun Engku Putri Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atas pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 05.30 wib terdakwa pergi ke alun-alun engku putrid dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna biru dengan nopol BP 6959 BD, sesampainya di alun-alun terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian langsung masuk ke dalam alun-alun setelah keadaan sudah ramai terdakwa keluar dan duduk diparkiran sepeda motor untuk memperhatikan motor tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 anak kunci sepeda motor terdakwa kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi Tuwatno namun terdakwa belum pergi untuk membeli 1 buah gunting dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah terdakwa, membeli gunting terdakwa kembali lagi ke parkir alun-alun engku putri.
- Bahwa terdakwa kembali lagi diparkiran alun-alun putrid sekira jam 09.00 wib dan terdakwa langsung menuju sepeda motor Yamaha vega R warna hitam milik Tuwatno dan memasukkan ujung gunting kedalam Yamaha vega R milik saksi Tuwatno, selanjutnya terdakwa tetpa belum prig mendekati saksi Rudi Fardiansyah kemudian meminjam 1 unit martil milik saksi Rudi yang saat itu sedang bekerja, setelah mengambil 1 martil kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat parkir sepeda motor milik Tuwatno dan langsung menggunakan martil tersebut dengan memukulkan anak kunci kontak motor hingga kontak motor pecah, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali 1 sepeda motor dan menyala kemudian terdakwa langsung menstarter namun motor tersebut tidak mau hidup, kemudian terdakwa menstarter dengan cara mengengkol



hingga sepeda motor tersebut milik saksi Tuwatno dan sekira 5 meter terdakwa, membawa jalan motor tersebut, tiba-tiba saksi Fajar Eka, saksi Abdul Rahman Nurman, saksi Dwi Saputra (Anggota Polri) mencegah terdakwa kemudian menginterogarasinya terdakwa kemudian dari hasil interogasi diketahui tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor saksi Tuwatno dalam membawa 1 unit motor Yamaha vega R warna hitam dengan nopol BP 5879 ED sehingga saksi Fajar, saksi Abdul dan saksi Dwi Saputra langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Batam Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Tuwatno mengalami kerugian sebesar Rp 5.200.000,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

**1. TUWATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian motor terjadi pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 sekira pukul 10.00 wib di paekiran alun-alun batam centre
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 unit sepeda motor Yamaha vega R miliknya telah hilang diparkiran alun-alun engku putrid batam centre
- Saksi mengalami kerugian atas peristiwa ini sebesar Rp 5.200.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

**2. FENDA ALANG DARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian motor terjadi pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 sekira pukul 10.00 wib di paekiran alun-alun batam centre
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 unit sepeda motor Yamaha vega R milik saksi Tuwatno telah hilang diparkiran alun-alun engku putrid batam centre pada saat latihan Paskibraka.
- Bahwa benar Saksi Tuwatno mengalami kerugian atas peristiwa ini sebesar Rp 5.200.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **JOHARRI BIN USNI TAMRIN**, dipersidangan yang ada pada pokoknya - menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian motor terjadi pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 sekira pukul 10.00 wib di paekiran alun-alun batam centre
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha vega R milik saksi Tuwatno diparkiran alun-alun engku putrid batam centre
- Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.200.000,-

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- \* 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376;
- \* 1 (satu) lembar STNK Asli Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376 An. KHAIRUL ANHAR;



- \* 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha vega R nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376;
- \* 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna biru dengan nomor polisi BP 6956 BD, Nosin 4D7875700;
- \* 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor;
- \* 1 (satu) buah gunting;
- \* 1 (satu) buah martil (palu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian motor terjadi pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 sekira pukul 10.00 wib di parkir alun-alun batam centre
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha vega R milik saksi Tuwatno diparkiran alun-alun engku putrid batam centre
- Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.200.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memasuki anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Unsur ini merupakan subjek hokum, artinya barang siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Berdasarkan fakta dan keterangan saksi Tuwatno, saksi Fenda yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa JOHARRI dalam mengambil 1 motor Yamaha vega R dilakukan tanpa sieiin ataupun sepengetahuan dari saksi Tuwatno serta apabila berhasil dikuasai terdakwa maka 1 unit motor tersebut akan terdakwa pergunakan sehari-hari selayaknya pemilik yang sah atas motor tersebut.

Dengan demikian unsure ini memiliki ijin edar sebagaimana dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Berdasarkan fakta dan keterangan saksi Tuwatno, saksi Fenda yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa JOHARRI dalam mengambil 1 motor Yamaha vega R dilakukan tanpa sieiin ataupun sepengetahuan dari saksi Tuwatno serta apabila berhasil dikuasai terdakwa maka 1 unit motor tersebut akan terdakwa pergunakan sehari-hari selayaknya pemilik yang sah atas motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

**Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memasuki anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:**

Berdasarkan fakta dan keterangan saksi Tuwatno, saksi Fenda yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa JOHARRI dalam mengambil 1 motor Yamaha vega R dilakukan tanpa sieiin ataupun sepengetahuan dari saksi Tuwatno, dimana terdakwa menggunakan 1 buah mertil dan memukul kunci kontak sepeda motor tersebut hingga rusak dengan tujuan membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa masih anak dibawah umur dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOHARRI BIN USNI TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHARRI BIN USNI TAMRIN dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376 An. KHAIRUL ANHAR;
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha vega R nomor polisi BP 5879 ED, Noka MH34ST1095K690040, Nosin : 45ST1056376;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tuwatno.*

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna biru dengan nomor polisi BP 6956 BD, Nosin 4D7875700;
  - 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Orang Tua dari Terdakwa.*

  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah martil (palu);

*Dirampas untuk dimusnahkan.*



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 11 MARET 2014, oleh kami CAHYONO, SH,MH, selaku Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, SH, MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SUHESTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IMMANUEL TARIKAN, SH Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**JAROT WIDIYATMONO, SH**

**CAHYONO, SH.MH**

**JULI HANDAYANI, SH.MHum**

Panitera Pengganti,

**SUHESTI**